

KTNC Watch  
PUSAKA  
SKP-KAME  
WALHI Papua

# BEKAS LUKA YANG TIDAK SEMBUH DIPAPUA

Pelanggaran POSCO International dan Penyedia Jasa Keuangan Publik Korea terhadap Pedoman OECD bagi Perusahaan Multinasional dalam Pengoperasian Perkebunan Kelapa Sawit di Papua, Indonesia

## Bekas Luka Yang Tidak Sembuh di Papua

- ***Pelanggaran POSCO International dan Penyedia Jasa Keuangan Publik Korea terhadap Pedoman OECD bagi Perusahaan Multinasional dalam Pengoperasian Perkebunan Kelapa Sawit di Papua, Indonesia***



### I. Pedoman OECD bagi Perusahaan Multinasional dan Perusahaan-Perusahaan Terkait

Pedoman Organization for Economic Cooperation & Development atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bagi perusahaan multinasional (selanjutnya disebut “Pedoman OECD”) merupakan rekomendasi yang diajukan oleh pemerintah kepada perusahaan multinasional dan mengharuskan perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. Pedoman tersebut mewajibkan perusahaan untuk menghormati HAM dengan cara menghindari menyebabkan atau turut berkontribusi pada dampak-dampak merugikan. Apabila perusahaan mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau turut berkontribusi pada dampak-dampak merugikan yang nyata, maka mereka wajib mengatasi dampak-dampak tersebut dengan menyediakan atau bekerja sama dalam melakukan pemulihannya. Pedoman OECD juga mengharuskan perusahaan untuk menjalankan uji tuntas HAM, yaitu langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan yang diberikan Undang-Undang, ketika dampak-dampak tersebut tidak disebabkan maupun dikontribusikan oleh kegiatan perusahaan, melainkan secara langsung berkaitan dengan pengoperasian, produk, atau jasa perusahaan melalui sebuah hubungan bisnis.

Laporan ini mendemonstrasikan pelanggaran atas Pedoman OECD yang dilakukan oleh POSCO International beserta dua lembaga keuangan publik Korea oleh KTNC Watch, PUSAKA, SKP-KAME, dan WALHI Papua. POSCO International melalui kegiatan-kegiatan anak perusahaannya, PT. Bio Inti Agrindo (PT. BIA) di Papua, Indonesia, memproduksi minyak kelapa sawit dan menjualnya di pasar global. Kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dijalankan telah menyebabkan dampak-dampak buruk, seperti deforestasi dan pelanggaran hak atas masyarakat adat, namun tidak mampu menerapkan pemulihan atau langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi dampak-dampak tersebut. Sementara itu, lembaga-lembaga publik juga secara langsung terkait dengan bisnis minyak kelapa sawit PT. BIA melalui layanan jasa keuangan mereka: Export-Import Bank of Korea atau Bank Ekspor-Impor Korea (KEXIM)



telah menyediakan pinjaman untuk membiayai pengoperasian PT. BIA, dan National Pension Service atau Kantor Urusan Pensiun Nasional (NPS) memiliki lebih dari lima persen saham di POSCO International. KEXIM dan NPS secara langsung terkait dengan dampak-dampak buruk dari layanan keuangan yang disediakan kepada POSCO International, namun tidak menjalankan uji tuntas HAM.

## II. Dampak-Dampak Merugikan Akibat Pengoperasian Perkebunan Kelapa Sawit POSCO International Melalui PT. BIA

POSCO International mengakuisisi perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. BIA pada tahun 2011 dan menjadi pemilik yang mengendalikan PT. BIA (controlling owner). Dengan luasan 34.195 hektar wilayah konsesi dan sebuah pabrik CPO (Crude Palm Oil/minyak sawit mentah), serta pabrik CPO lainnya yang sedang dibangun, pengoperasian PT. BIA telah mengakibatkan dampak-dampak merugikan terhadap hutan, sungai, dan masyarakat adat, dimana hutan dan sungai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

### 1 Deforestasi dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan peta dari Kementerian Kehutanan Indonesia, sebelum PT. BIA mengembangkan perkebunan kelapa sawit di atasnya, lahan seluas 19.800 hektar tersebut merupakan hutan primer, sedangkan 15.900 hektar sisanya merupakan hutan sekunder.<sup>1</sup> Sejak tahun 2011 hingga tahun 2017, PT. BIA telah menggunduli hutan seluas 27,000 hektar untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.<sup>2</sup> Selain itu, terdapat sejumlah indikator kuat yang menunjukkan pembakaran telah dilakukan untuk membersihkan wilayah konsesi perusahaan, dimana merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup> Wilayah konsesi perusahaan terletak di kawasan ekologis yang sangat penting dan memiliki keragaman hayati yang sangat kaya dan unik.<sup>4</sup> Deforestasi telah menghancurkan habitat dari beragam flora dan fauna – termasuk banyak spesies yang hampir punah dan terancam – di sekitar wilayah konsesi, dan berakibat pada hilangnya keragaman hayati.

### 2 Kurangnya Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa)

Masyarakat adat di Papua sangat bergantung pada hutan bagi kehidupan mereka. Hutan juga menjadi tempat untuk menjalankan kegiatan sosial, budaya, dan spiritual.<sup>5</sup> Masyarakat adat oleh karenanya memiliki hak untuk memberikan atau menahan persetujuan atas sebuah proyek yang mungkin berpengaruh terhadap mereka atau wilayah teritorial mereka melalui



Padiatapa. Namun, Padiatapa justru tidak diterapkan di sepanjang pengembangan perkebunan PT. BIA. Misalnya, pada saat mengakuisisi hak pakai di distrik/kecamatan A, PT. BIA telah gagal untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bersangkutan. Terdapat dugaan jika ganti rugi diberikan kepada pihak yang salah dan tidak memiliki kepemilikan adat atas lahan terkait.<sup>6</sup> Persetujuan juga tidak diberikan secara kolektif oleh masyarakat sesuai dengan adat dan tradisi mereka dimana hal ini melanggar Padiatapa. Ditemukan juga laporan bahwa masyarakat adat tidak memahami implikasi dari peralihan hak guna lahan dalam wilayah konsesi yang menunjukkan bahwa pernyataan persetujuan yang diberikan tidak berlandaskan asas informasi.<sup>7</sup> Dengan demikian menjadi jelas bahwa PT. BIA tidak menerapkan Padiatapa dalam akuisisi lahan maupun masalah-masalah lain yang kemudian muncul selama pengembangan perkebunan.

### 3 Pelanggaran Hak Atas Air

Kualitas air Sungai Bian berkaitan erat dengan hak atas air, sebuah hak asasi manusia yang mendasar. Hak atas air seharusnya dipastikan dengan ketersediaan, kualitas, dan kemudahan, termasuk informasi terkait kemudahan akses. Sebelum adanya pengembangan perkebunan, Sungai Bian menyediakan sumber air minum dan air untuk kebutuhan sehari-hari yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Sejalan dengan pengembangan perkebunan PT. BIA, penduduk setempat tidak lagi dapat mengkonsumsi maupun menggunakan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat juga laporan bahwa sungai tersebut telah berubah keruh dan tercemar, hingga ditemukan ikan-ikan mati.<sup>8</sup> Sangat dimungkinkan dari kegiatan-kegiatan perkebunan, seperti penggunaan bahan kimia ekstensif untuk pemeliharaan pohon-pohon kelapa sawit dan limbah dari pabrik CPO telah berkontribusi pada penurunan kualitas air dari Sungai Bian. Meski begitu, penduduk setempat tidak diberikan informasi apapun terkait dengan masalah air ini oleh perusahaan. Dengan kata lain, penurunan kualitas air dari Sungai

*Ikan mati ditemukan di Sungai Bian setelah operasi PT BIA dimulai. © Pastor Anselmus Amo*





Bian dan kegagalan dalam mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat terdampak terkait dengan masalah air berkontribusi terhadap pelanggaran terhadap hak atas air yang dilakukan oleh perusahaan.




### III. Kegagalan POSCO International untuk Menyediakan Penyelesaian serta Menjalankan Uji Tuntas HAM

Dibawah Pedoman OECD, POSCO International memiliki kewajiban menjalankan uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi dampak-dampak merugikan dari kegiatan PT. BIA. Uji tuntas HAM merupakan sebuah proses dinamis yang terdiri dari beberapa tahapan, yakni: (1) menanamkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab atau Responsible Business Conduct (RBC) ke dalam kebijakan dan sistem manajemen perusahaan; (2) mengidentifikasi dampak-dampak merugikan yang nyata ataupun berpotensi untuk terjadi di masa mendatang atas masalah-masalah dalam RBC, (3) menghentikan, mencegah, atau mengurangi dampak-dampak tersebut, (4) melacak pelaksanaan dan hasil, (5) mengkomunikasikan bagaimana dampak-dampak tersebut ditangani; dan (6) untuk memungkinkan dijalankannya pemulihan jika diperlukan.<sup>9</sup>

PT. BIA telah menyediakan informasi dalam kebijakan terkait isu lingkungan dan sosial, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi potensi risiko yang telah berhasil diidentifikasi. Namun, kebijakan dan langkah-langkah tersebut tidak memadai untuk memulihkan kerugian atas hutan dan masyarakat adat yang telah menderita akibat kerusakan parah. Perusahaan juga gagal dalam membangun langkah-langkah uji tuntas untuk mencegah dampak-dampak buruk lebih lanjut.

PT. BIA menekankan langkah-langkah perusahaan terhadap kebijakan lingkungan dan sosial berfokus pada perolehan sertifikat dari voluntary certification mechanism (mekanisme sertifikat sukarela), seperti ISPO dan RSPO. Namun, efektifitasnya terbatas karena mekanismenya bersifat sukarela dengan penegakan standar-standar yang lemah, serta tidak memberikan pemulihan atas pembukaan signifikan lahan yang telah dilakukan. Selain itu, klaim yang dilakukan PT. BIA atas pengelolaan HVC (High Conservation Value atau kawasan bernilai konservasi tinggi) tidak berdasar karena perusahaan telah menghancurkan puluhan ribu hektar dari kawasan HVC tersebut. Langkah-langkah yang diambil tidak menyediakan pemulihan atas pembukaan signifikan lahan yang telah terjadi. Maka dari itu, langkah-langkah yang diterapkan oleh PT. BIA tidak dapat dijadikan pemulihan terhadap deforestasi dan hilangnya keragaman atau prosedur uji tuntas untuk mencegah terjadinya dampak-dampak



merugikan yang potensial menurut standar dari Pedoman OECD.

Bertentangan dari laporan yang dibuat oleh penduduk setempat bahwa PT. BIA telah gagal mengidentifikasi kurangnya Padiatapa sebagai dampak merugikan yang telah disebabkan, PT. BIA justru mengatakan bahwa perusahaan telah menyelesaikan proses Padiatapa untuk melindungi hak masyarakat adat sebelum pengembangan kebun. Meskipun terdapat laporan bahwa stakeholder atau pihak terkait tidak diidentifikasi secara tepat dan masyarakat adat tidak mampu memahami implikasi dari persetujuan yang diminta dari mereka. Audiensi publik yang diselenggarakan oleh POSCO International juga tidak memadai sebagai persetujuan yang berlandaskan informasi (informed consent) karena dalam prosedur penyelenggaraannya tidak melibatkan stakeholder terkait secara aktif. Maka dapat disimpulkan bahwa PT. BIA tidak menyediakan pemulihan apapun, maupun menjalankan prosedur uji tuntas yang sesuai dengan Pedoman OECD.

Meskipun PT. BIA mengakui perlindungan hak atas air yang tertuang dalam kode etik, namun perusahaan tidak berhasil menjalankan langkah-langkah apapun untuk mengatasi pelanggaran hak atas air, seluruh langkah-langkah pencegahan yang berhubungan dengan kualitas air berfokus pada pengelolaan air limbah. PT. BIA telah mengeluarkan hasil uji kualitas air dari sungai di sekitar lokasi pengoperasiannya dengan ukuran BOD (Biological Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen biologis) dan COD (Chemical Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen kimia).<sup>10</sup> Namun hasil tersebut tidak memadai untuk dapat memastikan bahwa kualitas air tersebut aman untuk penggunaan sehari-hari, serta sebagai air minum. Meskipun perhatian mulai meningkat, tapi penduduk setempat belum dapat mengakses informasi terkait dari PT. BIA. Hak atas air dari penduduk setempat yang tinggal didekat Sungai Bian telah dilanggar tanpa adanya langkah-langkah pemulihan atau uji tuntas.



#### IV. Kegagalan NPS (National Contact Point atau Pusat Pelaporan Nasional) dalam Menjalankan Uji Tuntas HAM


Pedoman OECD mengharuskan investor institusi untuk menjalankan uji tuntas HAM sehubungan dengan dampak-dampak merugikan yang secara langsung berkaitan dengan investasi mereka.<sup>11</sup> NPS telah menjadi investor institusi terbesar di POSCO International sejak tahun 2010, ketika POSCO mengakuisisi Daewoo International. NPS, selaku pemegang saham minoritas, secara langsung terkait dengan dampak-dampak buruk yang telah disebabkan oleh POSCO International sebagai akibat dari kepemilikannya di POSCO International.<sup>12</sup>

NPS dapat melakukan shareholder engagement (pengelolaan pemegang saham) ketika perusahaan investee (penerima investasi) merusak nilai saham. Pada tahun 2017, NPS pernah memberikan klarifikasi bahwa mereka menyadari akan masalah kerusakan lingkungan hidup dalam pengoperasian POSCO International di Indonesia dan menyatakan bahwa perusahaan sedang melakukan pengawasan terhadap masalah tersebut yang termuat dalam surat yang dikirimkan ke KTNC Watch. Dalam Investment Prospectus (dokumen penawaran) milik POSCO International tahun 2019, "masalah lingkungan" dikategorikan sebagai salah satu risiko. Meski menyadari adanya deforestasi, konflik sosial atas lahan, dan penurunan kualitas air, NPS belum menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi POSCO International guna mengurangi dampak-dampak melalui berbagai langkah-langkah pencegahan. Dengan kata lain, NPS telah gagal untuk menjalankan uji tuntas HAM berkaitan dengan dampak-dampak buruk yang secara langsung berhubungan dengan investasinya di POSCO International, yang tidak lain melanggar Pedoman OECD.

## V. Kegagalan KEXIM dalam Menjalankan Uji Tuntas HAM

Menurut Pedoman OECD, setiap layanan jasa keuangan termasuk jasa peminjaman dapat secara langsung terkait dengan risiko dampak-dampak merugikan.<sup>13</sup> Prinsip-Prinsip Panduan dalam Bisnis dan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengharuskan lembaga ekspor sebagai lembaga publik, serta perusahaan penerima bantuan dari lembaga kredit ekspor untuk mengadopsi uji tuntas HAM. KEXIM telah menyediakan pinjaman kepada PT. BIA dibawah skema pinjaman bisnis luar negeri sejak tahun 2012 hingga tahun 2018. Dengan memberikan pinjaman sebesar 115.125.000 USD,<sup>14</sup> KEXIM telah secara langsung terkait dengan dampak-dampak buruk yang disebabkan oleh PT. BIA.

**2019. 6. 11. Seorang warga desa Selil menjelaskan desa-desa yang terkena dampak PT. BIA © KFEM**





Konflik lingkungan dan sosial, seperti deforestasi, konflik lahan akibat kurangnya Padiatapa, dan pelanggaran terhadap hak atas air menjadi isu yang umum dalam industri kelapa sawit, dan tidak terkecuali bisnis POSCO International. Government Pension Fund of Norway (Dana Pensiun Pemerintah Norwegia) telah mengangkat masalah deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta menarik investasi dari POSCO International pada tahun 2015, dan ABP, sebuah lembaga dana pensiun Belanda juga menarik investasi dari POSCO International sehubungan dengan deforestasi pada tahun 2018. Pada tahun 2017 dan 2018 media Korea meliput masalah-masalah serupa, termasuk konflik lahan dan dugaan mengenai penurunan kualitas air dalam pengoperasian PT. BIA. Oleh karena itu, investasi pada sektor kelapa sawit sebenarnya memiliki dampak kerusakan lingkungan dan sosial yang memungkinkan untuk dapat diprediksi sebelumnya. Namun, KEXIM justru kurang dalam kebijakan dan manajemen untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut ketika memberikan pinjaman kepada bisnis-bisnis luar negeri, dan gagal untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat diprediksi. Hal ini berdampak pada tidak adanya pelaksanaan uji tuntas yang diwajibkan dalam pedoman OECD, sehingga kemudian menjadi pelanggaran terhadap pedoman tersebut.

## VI. Permintaan Kepada NCP Korea, POSCO International, NPS, dan KEXIM

Para pihak yang mengajukan pengaduan ini meminta agar NCP Korea bersedia menjadi mediator untuk memfasilitasi dialog dengan para responden guna mendiskusikan dampak-dampak spesifik yang dibahas dalam pengaduan ini. Melalui percakapan yang dimediasi tersebut, kami bermaksud untuk mendorong POSCO International untuk mengadopsi dan mempublikasikan comprehensive group-wide cross commodity No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) atau kebijakan terpadu dan menyeluruh lintas komoditas Nol Deforestasi, Nol Gambut, dan Nol Eksploitasi. Sebagai bagian dari kebijakan NDPE, POSCO International harus mendeklarasikan moratorium menyeluruh pembukaan lahan dan pengembangan tanah gambut kepada publik. Kami meminta POSCO International untuk sepatutnya menjalankan Padiatapa dalam kegiatan mereka dan melindungi hak atas air dari masyarakat setempat yang bergantung pada Sungai Bian sesuai dengan uji tuntas yang telah ditetapkan dalam Pedoman OECD.

NPS diminta untuk menggunakan pengaruh lembaga dan turut terlibat dengan POSCO International sehubungan dengan dampak-dampak buruk yang secara langsung berkaitan dengan lembaga mereka. NPS juga sepatutnya mempertimbangan deforestasi dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat dalam membangun kebijakan investasi yang bertanggung jawab secara sosial. Kepada KEXIM diharapkan agar menahan diri dalam memberikan pinjaman lain





untuk mendukung kegiatan PT. BIA yang telah mengakibatkan dampak-dampak buruk. KEXIM seharusnya juga mengadopsi kebijakan-kebijakan untuk meninjau risiko-risiko lingkungan dan sosial dalam mendanai pembangunan sumberdaya alam di luar negeri. Selain itu, diharapkan juga kepada pemerintah Korea untuk mengadopsi kebijakan untuk meninjau risiko kerusakan aktual dan potensial terhadap lingkungan dan HAM ketika jasa layanan keuangan diberikan kepada perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan sektor keuangan publik.

NPS is requested to exercise their leverage to engage with POSCO International in regard to the adverse impacts directly linked to them. NPS should also duly consider deforestation and infringement of the rights of indigenous in developing its socially responsible investment policies. It is suggested that KEXIM refrain from providing further loans to support PT. BIA's operations that are causing adverse impacts. KEXIM should also adopt policies for reviewing environmental and social risks in financing development of natural resources overseas. It is also suggested that Korean government to adopt the policies to review the actual and potential harms to the environmental and human rights when the financial services are provided to the corporations considering the importance of public financial sector.

**2017. 7. 31. KFEM aktivis mendesak POSCO International untuk menghentikan deforestasi © KFEM**





## Catatan akhir

1. Aidenvironment, "Burning Paradise" (2016.8), p.36
2. Mighty Earth, "New satellite mapping reveals POSCO Daewoo continues to clear Indonesian rainforest at rapid pace in second half of 2017" (2017. 9. 27), <http://www.mightyearth.org/new-satellite-mapping-reveals-posco-daewoo-continues-clear-indonesian-rainforest-rapid-pace-second-half-2017/>
3. The Council on Ethics for the Government Pension Fund Global, "Recommendation to exclude Daewoo International Corporation and POSCO from the Government Pension Fund Global" (2015), p.5; Aidenvironment, *suprat* note1, p.35
4. The Council on Ethics for the Government Pension Fund Global, *supra* note 3, p.5
5. See the explanation on Marind people, one of the tribes affected by PT. BIA's operation, in general at [https://awasmiffee.potager.org/?page\\_id=43](https://awasmiffee.potager.org/?page_id=43); impacts on deforestation on Papuan culture [https://www.papuaerfgoed.org/en/Deforestation\\_threatens\\_Papua\\_Culture](https://www.papuaerfgoed.org/en/Deforestation_threatens_Papua_Culture); Sophie Chao, an anthropologist who has spent a year, living with and studying the Marind-Anim people of Merauke, well documented the impacts of agribusiness on the Marind peoples and environments in several articles. See [http://antronow.com/feature-preview/there-are-no-straight-lines-in-nature?source=post\\_page-----](http://antronow.com/feature-preview/there-are-no-straight-lines-in-nature?source=post_page-----); <https://thegeckoproject.org/how-land-grabbers-weaponise-indigenous-ritual-against-papuans-an-interview-with-anthropologist-7ebf8ee34385>
6. Hankyoreh21, "Korean Palm Farm in the Stolen Land" (2018. 12. 28), [http://h21.hani.co.kr/arti/world/world\\_general/46390.html](http://h21.hani.co.kr/arti/world/world_general/46390.html) [In Korean]
7. INDIGENOUS PEOPLES ORGANIZATION OF BIAN ENIM, "The Impact of MIFEE presence at Bian River and Maro River, West Papua" (2012. 12. 21), <https://rightsandresources.org/en/blog/press-release-from-indigenous-peoples-organization-of-bian-enim-the-impact-of-miffee-presence-at-bian-river-and-marro-river-west-papua/#.XeC5QpMzboA>
8. Hankyoreh21, *Supra* note 6 (2018. 12. 28), [http://h21.hani.co.kr/arti/world/world\\_general/46390.html](http://h21.hani.co.kr/arti/world/world_general/46390.html)
9. OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (2018), p.21
10. PT. BIA, Environmental and Social Report (2017), p.25; POSCO International, Corporation Sustainability Report 2018 (2019), p.104
11. OECD, "Responsible Business Conduct for Institutional Investors," p. 13, available at <https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf>
12. POSCO INTERNATIONAL, 2018 Shareholders <http://www.poscointl.com/kor/shareholder.do>
13. Netherlands National Contact Point, Final Statement in Friends of the Earth Europe and Friends of the Earth Netherlands/ Milieudefensie v. Rabobank, 15 January 2016, p. 2.
14. POSCO INTERNATIONAL, Investment Prospectus (2019. 7), pp.98-99

## Tentang Pihak Penuntut:

**KTNC Watch** (Korean Transnational Corporations Watch) merupakan sebuah koalisi NGO Korea yang mengadvokasi isu-isu HAM dan perlindungan lingkungan, serta masyarakat lokal terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan. KTNC Watch bekerja pada kasus-kasus penyimpangan perusahaan ekstrateritorial untuk memastikan dijalankannya penghargaan terhadap HAM di seluruh kegiatan perusahaan Korea. KTNC Watch secara aktif menginvestigasi, melaporkan, mendorong pemulihan untuk kasus-kasus individu, riset, dan advokasi untuk reformasi yang sistematis. KTNC Watch juga bergerak dalam solidaritas terhadap orang-orang yang terdampak aktifitas perusahaan Korea.

**PUSAKA** merupakan sebuah organisasi non-profit yang fokus dalam menjalankan riset advokasi, mendokumentasikan, dan mendorong hak-hak masyarakat adat, pembangunan kapasitas, pendidikan, dan pemberdayaan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak asasi, hak atas tanah, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, serta penguatan organisasi masyarakat.

**SKP-KAMe** merupakan sebuah institusi internal dari Gereja Katolik yang berdiri sejak tahun 2001. SKP-KAMe berdiri sebagai koperasi antara Keuskupan Agung Merauke dan Kongregasi MSC di Papua. Institusi ini bekerja dalam situasi kontekstual lokal/regional, nasional, dan internasional. Isu utama dan cakupan kerja institusi ini adalah HAM, harmoni alam, kebebasan, persamaan gender, keadilan, dan kedamaian.

**WALHI Papua** Papua merupakan forum non pemerintahan dan organisasi berbasis komunitas terbesar di Indonesia. Organisasi ini berpihak pada transformasi sosial, kedaulatan rakyat, dan keberlanjutan kehidupan dan mata pencaharian rakyat. WALHI bekerja untuk mempertahankan lingkungan hidup alami Indonesia dan komunitas lokal dari ketidakadilan yang mengatasnamakan pembangunan ekonomi.